



PUTUSAN

Nomor 899/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erlan Sandi Alias Erlan;
Tempat lahir : Sidodadi;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan III Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa Erlan Sandi Alias Erlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, S.H., Rico Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Syahriban, S.H., Hasanudin Sianipar, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 899/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 899/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 899/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERLAN SANDI Alias ERLAN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERLAN SANDI Alias ERLAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan narkotika sabu berat bersih (netto) 1,12 (satu koma satu dua) gram,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ERLAN SANDI Alias ERLAN pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 terdakwa dihubungi oleh Erdi dan meminta untuk terdakwa untuk datang ke tempat Erdi di Dusun II Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, kemudian terdakwa dengan ditemani oleh Ompong berangkat dari Kisaran menuju rumah Erdi di Desa Bagan Asahan. Bahwa setibanya di rumah Erdi kemudian terdakwa menerima sebuah plastik klip besar dari Erdi yang terdakwa lihat berisikan 4 (empat) plastik klip sedang yang masing-masing plastik berisikan narkotika sabu dimana Erdi meminta terdakwa untuk menyimpan bungkus tersebut, kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 4 (empat) plastik klip sedang yang berisikan narkotika sabu ke dalam kantong celana merk Levis warna coklat yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa dan Ompong sedang tiduran datang saksi H. Purba dan saksi Ikhwan Manurung bersama Tim dari Polsek Sei Kepayang mengamankan terdakwa sedangkan Ompong berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2022/PN Kis



badan terdakwa serta rumah lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 4 (empat) plastik klip sedang yang berisikan narkotika sabu, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dari kantong celana yang dipakai terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan dari dalam rumah.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan sama sekali bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 253/IL.10089/2022 dari PT. PEGADAIAN tanggal 30 Agustus 2022 menerangkan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika sabu setelah ditimbang diperoleh berat bersih (netto) 1,12 (satu koma satu dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 5458/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan Riski Amalia, S.IK masing-masing Petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika sabu dengan berat bersih (netto) 1,12 (satu koma satu dua) gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dengan hasil terhadap barang bukti positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ERLAN SANDI Alias ERLAN pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“tanpa hak atau melawan hukum selalu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika*



golongan I dalam bentuk bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 terdakwa dihubungi oleh Erdi dan meminta untuk terdakwa untuk datang ke tempat Erdi di Dusun II Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, kemudian terdakwa dengan ditemani oleh Ompong berangkat dari Kisaran menuju rumah Erdi di Desa Bagan Asahan. Bahwa setibanya di rumah Erdi kemudian terdakwa menerima sebuah plastik klip besar dari Erdi yang terdakwa lihat berisikan 4 (empat) plastik klip sedang yang masing-masing plastik berisikan narkotika sabu dimana Erdi meminta terdakwa untuk menyimpan bungkusan tersebut, kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 4 (empat) plastik klip sedang yang berisikan narkotika sabu ke dalam kantong celana merk Levis warna coklat yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa dan Ompong sedang tiduran datang saksi H. Purba dan saksi Ikhwan Manurung bersama Tim dari Polsek Sei Kepayang mengamankan terdakwa sedangkan Ompong berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa serta rumah lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 4 (empat) plastik klip sedang yang berisikan narkotika sabu, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dari kantong celana yang dipakai terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan dari dalam rumah.
- Bahwa perbuatan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan sama sekali bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 253/IL.10089/2022 dari PT. PEGADAIAN tanggal 30 Agustus 2022 menerangkan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika sabu setelah ditimbang diperoleh berat bersih (netto) 1,12 (satu koma satu dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 5458/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan Riski Amalia, S.IK masing-masing Petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan butiran



kristal diduga Narkotika sabu dengan berat bersih (netto) 1,12 (satu koma satu dua) gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dengan hasil terhadap barang bukti positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun II Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Saksi bersama dengan Saksi Ikhwan Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Ikhwan Manurung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah sewa tepatnya di Dusun II Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan ada yang sedang menguasai Narkotika jenis Sabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ikhwan Manurung melaporkan informasi tersebut kepada Pimpinan Kapolsek Sei Kepayang dan dilakukan penyelidikan tiba - tiba ada 2 (dua) orang masuk ke dalam rumah sewa tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ikhwan Manurung langsung melakukan penggerebekkan dan mengamankan Terdakwa dimana ada 1 (satu) orang yang berhasil melarikan diri dengan cara melompat lewat jendela;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik besar berisikan 4 (empat) klip plastik sedang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang berada di dalam rumah;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Erdi yang akan Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa bernama Ompong yang diperoleh dari Erdi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sei Kepayang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Ikhwan Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun II Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Saksi bersama dengan Saksi H. Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi H. Purba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah sewa tepatnya di Dusun II Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan ada yang sedang menguasai Narkotika jenis Sabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi H. Purba melaporkan informasi tersebut kepada Pimpinan Kapolsek Sei Kepayang dan dilakukan penyelidikan tiba - tiba ada 2 (dua) orang masuk ke dalam rumah sewa tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor kemudian Saksi bersama dengan Saksi H. Purba langsung melakukan penggerebekkan dan mengamankan Terdakwa dimana ada 1 (satu) orang yang berhasil melarikan diri dengan cara melompat lewat jendela;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik besar berisikan 4 (empat) klip plastik sedang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang berada di dalam rumah;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Erdi yang akan Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa bernama Ompong yang diperoleh dari Erdi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sei Kepayang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2022/PN Kis



Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rustam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah sewa Saksi yang berada di Dusun II Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan oleh pihak Polsek Sei Kepayang Saksi melihat Terdakwa menguasai sebuah klip plastik klip besar berisikan 4 (empat) klip plastik sedang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kantong celana Lea Levis warna coklat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sei Kepayang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun II Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, karen tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang berada didalam rumah kemudian teman Terdakwa bernama Erdi menelpon Terdakwa untuk meminta Terdakwa agar pergi ke Tanjung lalu Terdakwa diantarkan oleh teman Terdakwa bernama Bobi dengan mengendarai Sepeda Motor selanjutnya Terdakwa Sampai di rumah sewa milik Erdi dan Terdakwa duduk - duduk lalu Erdi mengeluarkan klip sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dari dalam tas Makeup warna merah dan Erdi memindahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kaca pirex kemudian Erdi menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sebuah plastik klip besar berisikan 4 (empat) plastik sedang yang masing - masing berisikan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa pun memasukkannya ke dalam kantong celan sebelah kanan;



- Bahwa kemudian Erdi meninggalkan Terdakwa sekitar 15 menit Terdakwa menelpon Erdi untuk menanyakan keberadaannya kemudian Terdakwa tiduran di dalam rumah sewa tersebut tiba - tiba datang anggota Kepolisian Polsek Sei Kepayang melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa tetapi teman Terdakwa bernama ompong berhasil melarikan diri lewat jendela;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik besar berisikan 4 (empat) klip plastik sedang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang berada di dalam rumah;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Erdi yang akan Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa bernama Ompong yang diperoleh dari Erdi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *ade Charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip sedang berisikan Narkotika jenis Sabu ;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No. 253/IL.10089/2022 dari PT. PEGADAIAN tanggal 30 Agustus 2022 menerangkan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika sabu setelah ditimbang diperoleh berat bersih (netto) 1,12 (satu koma satu dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 5458/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan Riski Amalia, S.IK masing-masing Petugas Laboratorium Forensik Cabang



Medan dengan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika sabu dengan berat bersih (netto) 1,12 (satu koma satu dua) gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dengan hasil terhadap barang bukti positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun II Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, karen tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang berada didalam rumah kemudian teman Terdakwa bernama Erdi menelpon Terdakwa untuk meminta Terdakwa agar pergi ke Tanjung lalu Terdakwa diantarkan oleh teman Terdakwa bernama Bobi dengan mengendarai Sepeda Motor selanjutnya Terdakwa Sampai di rumah sewa milik Erdi dan Terdakwa duduk - duduk lalu Erdi mengeluarkan klip sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dari dalam tas Makeup warna merah dan Erdi memindahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kaca pirex kemudian Erdi menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sebuah plastik klip besar berisikan 4 (empat) plastik sedang yang masing - masing berisikan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa pun memasukkannya ke dalam kantong celan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Erdi meninggalkan Terdakwa sekitar 15 menit Terdakwa menelpon Erdi untuk menanyakan keberadaannya kemudian Terdakwa tiduran di dalam rumah sewa tersebut tiba - tiba datang anggota Kepolisian Polsek Sei Kepayang melakukan penggerebekkan dan mengamankan Terdakwa tetapi teman Terdakwa bernama ompong berhasil melarikan diri lewat jendela;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik besar berisikan 4 (empat) klip plastik sedang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang berada di dalam rumah;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Erdi yang akan Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa bernama Ompong yang diperoleh dari Erdi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Erlan Sandi Alias Erlan yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin



yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun II Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, karen tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik besar berisikan 4 (empat) klip plastik sedang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa jelas bahwa Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;
Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah Terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti menguasai suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut. Maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus



ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun II Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik besar berisikan 4 (empat) klip plastik sedang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi H. Purba dan Saksi Ikhwan Manurung berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah sewa tepatnya di Dusun II Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan ada yang sedang menguasai Narkotika jenis Sabu kemudian Saksi H. Purba dan Saksi Ikhwan Manurung melaporkan informasi tersebut kepada Pimpinan Kapolsek Sei Kepayang dan dilakukan penyelidikan tiba-tiba ada 2 (dua) orang masuk ke dalam rumah sewa tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor kemudian Saksi H. Purba dan Saksi Ikhwan Manurung langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa dimana ada 1 (satu) orang yang berhasil melarikan diri dengan cara melompat lewat jendela;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang tiduran di rumah sewa milik Saudara Erdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No. 253/IL.10089/2022 dari PT. PEGADAIAN tanggal 30 Agustus 2022 menerangkan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika sabu setelah ditimbang diperoleh berat bersih (netto) 1,12 (satu koma satu dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 5458/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan Riski Amalia, S.IK masing-masing Petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika sabu dengan berat bersih (netto) 1,12 (satu koma satu dua) gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip sedang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erlan Sandi Alias Sandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip sedang berisikan Narkotika jenis Sabu ;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tetty Siskha, S.H.,M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ali Ustaz Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Clara H. Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Tetty Siskha, S.H.,M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H.,M.H.

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

Ali Ustaz